



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugianto, S.H., Dwi Nurgianto, S.H., Ahmad Bagus Aditia, S.H. serta Ryan Kurniawan, S.H., para Advokat/ penasehat hukum yang berkantor pada kantor " Lembaga Konsultasi dan Bantian Hukum(LKBH) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan Kantor Hukum " AFP Law Firm(Cuonsellor and Attorneys at law) yang beralamat di Jalan Mojopahit Nomor 666-B, Sidowayah, Celep, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 328/kuasa/2023/PA.Sda Tanggal 26 Januari 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 26 Januari 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 17 hal. putusan Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sidoarjo, Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 26 Januari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan yang sah menurut syaria hukum islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara PENGUGAT untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat dengan TERGUGAT untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong tertanggal 01 Mei 2017;
2. Bahwa setelah perkawinan, keduanya memilih tempat kediaman bersama di Kabupaten Sidoarjo (rumah milik orang tua Penggugat);
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak Anak I , umur 4 (empat) tahun (belum mumayyiz), lahir di Sidoarjo, tanggal 27 Januari 2018 dan Anak II , umur 2 (dua) tahun (belum mumayyiz), lahir di Sidoarjo, tanggal 17 Februari 2020;
4. Bahwa semula kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana hubungan suami istri, dimana Tergugat bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa Proyek Kontruksi dan Penggugat bekerja serabutan (jual nasi, Buruh Cuci, dll);
5. Bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul pertengkaran dan perselisihan pada tahun 2020 yang diakibatkan hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi keluarga;
 - Tergugat memiliki tabiat buruk (selalu bergadang di warkop dan bangun siang hari);
 - Tergugat tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan lain saat diberhentikan oleh Perusahaan dimana Tergugat bekerja;
 - Tergugat jarang memberikan perhatian kepada anak-anaknya;
 - Tergugat tidak terbuka dengan Penggugat sebagai istrinya dalam beberapa persoalan rumah tangga dan cenderung diam;

Halaman 2 dari 17 hal. putusan Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalam kondisi tersebut Penggugat masih mencoba bersabar hingga pada tahun 2021, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah bersama-sama ke rumah milik orang tua Tergugat, di Kabupaten Sidoarjo, dengan harapan Tergugat bisa berubah. Namun pada faktanya, Tergugat tidak menunjukkan perubahan yang positif dan pada saat Tergugat dipanggil untuk bekerja di perusahaan yang lama, gaji yang diperoleh hanya digunakan untuk membayar hutang Tergugat sendiri dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2022. Dimana atas seizin Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Sidoarjo untuk mencari pekerjaan karena pada saat itu, gaji yang diterima Tergugat hanya digunakan untuk membayar hutang Tergugat sendiri dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya;
8. Bahwa sejak bulan Oktober 2022 sampai diajukan dan diperiksa gugatan perkara a quo oleh Majelis Hakim (terhitung 4 bulan). Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di Kabupaten Sidoarjo untuk bekerja serabutan (jual nasi, Buruh Cuci, dll), sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tuanya di Kabupaten Sidoarjo dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya;
9. Bahwa sebagaimana uraian diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan. Oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak dapat hidup rukun;
10. Bahwa sebagaimana Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum jo Bab III Rumusan

Halaman 3 dari 17 hal. putusan Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Sda



Hukum Kamar Agama Huruf A Hukum Keluarga Poin 2 dan 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Istri (Penggugat) dalam perkara a quo yang mengajukan cerai Gugat berhak mengajukan nafkah Madhiyah (Nafkah Terhutang), Iddah dan Mut'ah, Serta Hadhanah. Dalam perkara a quo Penggugat mengajukan kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar nafkah Madhiyah (Nafkah Terhutang). Iddah dan Mut'ah serta Hadhanah secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, yang besarnya kami uraikan sebagai berikut;

Nafkah Madhiyah 4 Bulan x Rp 4.000.000,- = Rp16.000.000,00-

Nafkah Iddah 3 bulan x Rp 4.000.000,- = Rp12.000.000,00-

Nafkah Mut'ah = Rp30.000.000,00-

11. Bahwa sebagaimana posita nomor 5, posita nomor 8 dan mempertimbangkan hak-hak yang semestinya didapatkan oleh Penggugat sebagaimana posita nomor 10. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat agar tidak dapat mengambil salinan putusan dan/atau Akta Cerai di Pengadilan Agama Sidoarjo sebelum melaksanakan sebagaimana Putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;

12. Bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka Penggugat bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai mana tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat atas nama TERGUGAT terhadap Penggugat atas nama PENGGUGAT ;

Halaman 4 dari 17 hal. putusan Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Madhiyah (Nafkah Terhutang), Iddah dan Mut'ah, Serta Hadhanah secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, masing-masing senilai :

Nafkah Madhiyah 4 Bulan x Rp4.000.000,00 = Rp. 16.000.000,00-

Nafkah Iddah 3 bulan x Rp4.000.000,00 = Rp. 12.000.000,00-

Nafkah Mut'ah = Rp. 30.000.000,00-

4. Menghukum Tergugat agar tidak dapat mengambil salinan putusan dan/atau Akta Cerai di Pengadilan Agama Sidoarjo sebelum melaksanakan sebagaimana Putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;

5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum.

- Apabila hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex a quo et bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sugianto, S.H., Dwi Nurgianto, S.H., Ahmad Bagus Aditia, S.H. serta Ryan Kurniawan, S.H., para Advokat/ penasehat hukum yang berkantor pada kantor " Lembaga Konsultasi dan Bantian Hukum(LKBH) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan Kantor Hukum " AFP Law Firm(Cuonsellor and Attourneys at law) yang beralamat di Jalan Mojopahit Nomor 666-B, Sidowayah, Celep, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 328/kuasal/2023/PA.Sda Tanggal 26 Januari 2023 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan Bersama kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 02 Februari 2023 tanggal 09 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara

Halaman 5 dari 17 hal. putusan Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat dan memeriksa identitas para kuasa Penggugat yang ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat kuasa Penggugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar berusaha rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memperjelas bahwa pekerjaan Tergugat adalah serabutan dan nafkah yang diberi tidak menentu karena Tergugat kadang bekerja kadang menganggur, hutang yang dibayar sekarang adalah hutang Bersama untuk membangun rumah;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Nomor XXXXXXXXXX tanggal 30 April 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 25 Juli 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.2).

Halaman 6 dari 17 hal. putusan Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.SAKSI

Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah hidup Bersama layaknya suami istri di awalnya rumah saksi kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat dan dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2020 antara Penggugat dan tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kerja di proyek, namun lebih sering menganggur sehingga untuk nafkah saksi banyak membantunya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat untuk rajin mencari kerja, namun tetap seperti itu;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan, dan selama itu Tergugat datang di rumah saksi hanya melihat anaknya saja dan tidak mengajak Penggugat rukun;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sekarang kerja diproyek hanya itu sering nganggur dan penghasilan tidak cukup;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah hidup Bersama layaknya suami istri di rumah orang tua

Halaman 7 dari 17 hal. putusan Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, terakhir tinggal Bersama di rumah orang atau Tergugat dan dikaruniai 2 anak;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2020 antara Penggugat dan tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sering tidak bekerja sehingga lebih banyak dibantu oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling peduli, Tergugat hanya memberi uang kepada anaknya sekitar Rp200.000,00;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sugianto, S.H., Dwi Nurgianto, S.H., Ahmad Bagus Aditia, S.H. serta Ryan Kurniawan, S.H., para Advokat/ penasehat hukum yang berkantor pada kantor " Lembaga Konsultasi dan Bantian Hukum(LKBH) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan Kantor Hukum " AFP Law Firm(Cuonsellor and Attourneys at law) yang beralamat di Jalan Mojopahit Nomor 666-B, Sidowayah, Celep, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, JawaTimur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 328/kuasal/2023/PA.Sda Tanggal 26 Januari 2023;

Halaman 8 dari 17 hal. putusan Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Halaman 9 dari 17 hal. putusan Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan pada tahun 2020 yang diakibatkan hal-hal sebagai berikut :

- Tergugat tidak bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi keluarga;
- Tergugat memiliki tabiat buruk (selalu bergadang di warkop dan bangun siang hari);
- Tergugat tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan lain saat diberhentikan oleh Perusahaan dimana Tergugat bekerja;
- Tergugat jarang memberikan perhatian kepada anak-anaknya;
- Tergugat tidak terbuka dengan Penggugat sebagai istrinya dalam beberapa persoalan rumah tangga dan cenderung diam;

Akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah bersama-sama ke rumah milik orang tua Tergugat, di Kabupaten Sidoarjo, dengan harapan Tergugat bisa berubah. Namun pada faktanya, Tergugat tidak menunjukkan perubahan yang positif dan pada saat Tergugat dipanggil untuk bekerja diperusahaan yang lama, gaji yang diperoleh hanya digunakan untuk membayar hutang Tergugat sendiri dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya dan puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2022. Dimana atas seizin Tergugat, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Halaman 10 dari 17 hal. putusan Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Mei 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sebagaimana identitas Penggugat yang bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo yang merupakan wilayah Hukum Yuridis Pengadilan Agama Sidoarjo sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan

Halaman 11 dari 17 hal. putusan Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti- bukti Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah hidup rukun serta telah dikaruniai 2 anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan sejak dan pertengkaran sejak tahun 2020 dikarenakan persoalan nafkah yang kurang, Tergugat lebih sering menganggur dari pada bekerja sehingga untuk nafkah sehari-hari lebih banyak dibantu orangtua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat di kediaman Bersama karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi gaji Tergugat dipakai untuk membayar hutang Bersama;
4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling peduli, Tergugat mengunjungi Tergugat hanya untuk bertemu anaknya saja;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 4 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa sekalipun alasan-alasan cerai Penggugat tidak semuanya terbukti, namun berdasarkan pada fakta tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun keluarga serta Majelis Hakim berupaya menasehatinya menunjukkan rumah tangganya telah

Halaman 12 dari 17 hal. putusan Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapuh hati keduanya telah pecah, sehingga rumah tangga yang Bahagia tidak akan tercapai lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami isteri sudah tidak bisa saling mencintai maka perceraian diperbolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ Jika dalil permohonan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap isterinya. “

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan, hal ini sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

1/

درؤالمف

اسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat”

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan

Halaman 13 dari 17 hal. putusan Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat rukun lagi sehingga jalan yang terbaik bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasar hukum maka sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat yang amarnya sebagaimana dalam dictum putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat, Nafkah madliyah sebesar Rp16.000.000,00, Nafkah iddah sebesar Rp12.000.000,00 dan mut'ah berupa uang sebesar Rp30.000.000,00;

Menimbang, bahwa sesuai PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka terhadap tuntutan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan secara berurut sebagai berikut:

Tentang nafkah madliyah.

Halaman 14 dari 17 hal. putusan Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah madliyah, berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat, terbukti Tergugat dan Penggugat telah berpisah selama 4 bulan dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama Penggugat meninggalkan kediaman Bersama, namun Majelis Hakim berpendapat sikap Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena factor ekonomi yang kurang, gaji Tergugat dipakai untuk membayar hutang Bersama sebagaimana fakta hukum di atas, maka Penggugat termasuk istri yang nusuz dan sesuai dengan Firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 228 yang terjemahnya” ...dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf...” dan juga sebagaimana maksud dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, oleh karena tuntutan nafkah madliyah Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Tentang nafkah iddah.

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat telah tamkin kepada Tergugat namun karena Penggugat termasuk istri yang nusuz sebagaimana yang telah dipertimbangkan maka sesuai dengan Firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 228 yang terjemahnya” ...dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf...” dan juga sebagaimana maksud dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, oleh karenanya tuntutan nafkah iddah Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Tentang Mut’ah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai mut’ah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup Bersama dan dikarunia anak, suka duka telah dilalui Bersama oleh karena terhadap Penggugat perlu diberi hiburan oleh Tergugat sebagai suatu kenang-kenangan sebagai akibat dari perceraian;

Halaman 15 dari 17 hal. putusan Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tergolong orang yang kurang mampu bahkan gajinya untuk Ketika Penggugat meninggalkannya hanya untuk membayar hutang Bersama maka sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, tuntutan Penggugat tentang mut'ah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 dan dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian dan ditolak Sebagian secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya;
5. Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah dan nafkah iddah;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23

Halaman 16 dari 17 hal. putusan Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	420.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp</u>	<u>575.000,00</u>

Halaman 17 dari 17 hal. putusan Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Sda